


Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Hukum Indonesia

Nana Kartika^{1*}, Siti Nur Raihani², Tia Nazla Ramadhani³, Joito Rajagukguk⁴, Yola Filyan Salam⁵

¹⁻⁵Program studi ilmu hukum, universitas pembangunan pancabudi, Jl. Gatot Subroto No. km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: nk050707@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4787>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Dec 2025

Revised: 08 Jan 2026

Accepted: 19 Jan 2026

Kata Kunci:

Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Hukum Indonesia.

Keywords:

Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Indonesian Law.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility, atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, itu sebenarnya konsep yang memandang perusahaan bukan cuma sebagai pemain bisnis yang ngincar untung doang, tapi juga sebagai badan hukum yang punya tanggung jawab sosial dan harus peduli banget sama lingkungan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan buat nemuin cara-cara buat menerapkan CSR, mendefinisikan macam-macam tanggung jawab sosial yang harus dijalankan perusahaan, plus ngebahas aturan hukum di Indonesia yang ngatur soal CSR. Metode yang dipake adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan cara menganalisis peraturan-peraturan yang ada dan pakai pendekatan konseptual. Dari hasilnya, ternyata pelaksanaan CSR di perusahaan itu dilakukan lewat tiga tahap pokok yang saling terkait: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Semua tahap itu udah terintegrasi langsung ke dalam kebijakan perusahaan. Lagian, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini meliputi tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pengaturan soal ketiga aspek itu udah dijelaskan dengan jelas di berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that views companies not merely as profit-seeking business players, but also as legal entities with social responsibilities and a strong commitment to the environment. This research aims to find ways to implement CSR, define the various social responsibilities that companies must undertake, and discuss the legal regulations in Indonesia that govern CSR. The method used is normative legal research, which involves analyzing existing regulations and employing a conceptual approach. The results show that CSR implementation in companies occurs through three interrelated main stages: planning, implementation, and reporting. All stages are directly integrated into company policy. Furthermore, this form of corporate social responsibility encompasses three main aspects: social, economic, and environmental. The provisions regarding these three aspects are clearly explained in various laws and regulations in force in Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Nana Kartika, et al (2026). Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Hukum Indonesia, Nana Kartika, Siti Nur Raihani, Tia Nazla Ramadhani, Joito Rajagukguk, Yola Filyan Salam, 4(3) 17768-17772. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4787>

PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi seperti sekarang, lonjakan jumlah perusahaan di berbagai belahan dunia telah memberikan pengaruh besar terhadap banyak sisi kehidupan manusia, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Perusahaan kini tak lagi dipandang sekadar sebagai entitas bisnis yang berburu laba; mereka dianggap sebagai badan hukum yang punya kewajiban sosial kepada masyarakat dan alam sekitar. Nyatanya, dunia usaha khususnya yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali memicu sejumlah persoalan, seperti polusi lingkungan, rusaknya ekosistem, bentrokan dengan masyarakat setempat, serta munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang luas dampaknya

bagi kehidupan orang banyak. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan wajib turut serta secara aktif untuk menjaga harmoni antara tujuan komersial mereka dan kepentingan masyarakat umum.

Gagasan Corporate Social Responsibility atau CSR muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai desakan yang muncul. CSR itu sebenarnya komitmen dari perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan, sambil mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara proporsional. Ide ini selaras banget dengan prinsip triple bottom line, yang menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan antara laba (profit), manusia (people), dan planet sebagai fondasi untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan nggak boleh cuma berhenti di kepatuhan terhadap aturan hukum saja. Lebih dari itu, mereka diharapkan bisa berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga agar lingkungan tetap lestari dan berkelanjutan di sekitarnya.

Pada awalnya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dipandang sebagai sejenis moralitas. Namun, seiring waktu, pendekatan sukarela ini terbukti tidak efektif dalam memastikan bahwa bisnis menyadari berbagai dampak negatif yang disebabkan oleh operasi mereka. Karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan dengan memasukkan CSR ke dalam kebijakan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia telah berkembang dari standar etika menjadi persyaratan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Jelas dari Pasal 74 undang-undang bahwa bisnis yang beroperasi di sektor bisnis atau terkait dengan sumber daya alam harus menanggapi tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan serius. Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Indonesia berkembang dari prinsip etika menjadi persyaratan hukum. Selain itu, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau terkait dengan sumber daya alam wajib mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) Meski sudah punya landasan hukum yang kuat, nyatanya penerapannya di dunia nyata masih sering kena hambatan. Banyak perusahaan yang cuma menjalankan program CSR sebagai formalitas birokrasi atau sekadar buat ngeboost image positif mereka. Ditambah lagi, masih ada perbedaan pendapat soal cara kerja CSR, jenis tanggung jawab sosial yang harus dilakukan, dan batas-batas kewajiban hukum perusahaan. Hal ini bikin muncul pertanyaan besar tentang seberapa efektif aturan CSR di Indonesia dan gimana cara implementasinya di lapangan. Karena itu, perlu ada kajian hukum normatif yang mendalam tentang tanggung jawab sosial perusahaan dari sudut pandang hukum Indonesia. Kajian ini mau ngebahas mekanisme pelaksanaan CSR sesuai regulasi, ngenali bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang diakui dan diwajibkan hukum, plus ngecek bagaimana aturan hukum jadi dasar yuridis buat jalannya CSR. Jadi, masalah utama yang diangkat di penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, jenis-jenis tanggung jawabnya, serta aturan hukum CSR dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharap bisa bantu perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perusahaan dan bisnis, baik dari sisi teori maupun praktik. Selain itu, hasilnya juga bisa jadi panduan buat perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum supaya bisa menerapkan CSR dengan benar, berkelanjutan, dan sesuai prinsip keadilan serta kepastian hukum.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan fokus pada pemeriksaan dan analisis bahan-bahan hukum seputar tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam konteks hukum Indonesia. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan, di mana kami menyelidiki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, plus pendekatan konseptual yang menggali konsep, prinsip, dan doktrin hukum terkait CSR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan itu pada dasarnya merupakan kegiatan bisnis yang berjalan terus-menerus dan terstruktur dengan baik, di mana berbagai faktor produksi seperti dana, tenaga kerja, dan sumber daya

lain digabungkan untuk menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan harapan bisa meraup laba. Dari sudut pandang hukum, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan hak serta kewajiban hukum, termasuk tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR buat singkatnya, itu kayak komitmen dari perusahaan buat ikut ambil bagian dalam pembangunan yang nggak pernah berhenti, sambil ngepertimbangkan dampak dari kegiatan usahanya ke aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan CSR ini, perusahaan nggak cuma dianggap sebagai mesin cari untung doang, tapi juga sebagai badan hukum yang punya tanggung jawab besar ke masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, di Indonesia, konsep ini udah berubah dari yang dulu sukarela aja jadi kewajiban hukum, khususnya buat perusahaan yang main di bidang atau yang berkaitan sama sumber daya alam. Ini jelas banget disebutin di Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bilang kalau perseroan wajib ngejalanin tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan usahanya sehari-hari. Nah, ketentuan itu kemudian dijabarkan lebih detail lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang bilang kalau pelaksanaan CSR harus direncanakan dulu, dijalankan, dan dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Secara substansial, tanggung jawab sosial perusahaan ini meliputi berbagai kegiatan, kayak melindungi dan menjaga lingkungan hidup, ningkatin kesejahteraan masyarakat di sekitar, memenuhi hak-hak pekerja, plus kontribusi buat pembangunan sosial dan ekonomi yang nggak berhenti. Kalau CSR-nya dijalankan dengan efektif, diharapkan bisa bikin keseimbangan antara kepentingan perusahaan sama kepentingan masyarakat umum, sekaligus bikin perusahaan lebih diakui dan legit di mata orang-orang. Mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan itu sebenarnya rangkaian langkah-langkah yang wajib dijalankan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dengan cara yang terencana, bisa diukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di negeri kita Indonesia, aturan hukumnya sudah mengatur soal ini secara tidak langsung dan langsung melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang spesifik membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan terbatas. Nah, langkah awalnya adalah merencanakan CSR, di mana perusahaan harus menyusun program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang pas dengan jenis bisnis mereka, dampak dari aktivitas perusahaan, plus kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Rencana ini harus dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan perusahaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis mereka. Langkah selanjutnya adalah menjalankan CSR, di mana program-program itu diimplementasikan berdasarkan rencana yang sudah dibuat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang masuk akal dan adil. Ini bisa berbentuk berbagai aktivitas, seperti menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan karyawan, atau kontribusi sosial lain yang relevan dengan operasi perusahaan. Langkah ketiga adalah menganggarkan CSR, artinya pelaksanaannya harus didukung dana yang cukup dan dihitung sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Ini menunjukkan bahwa CSR bukan cuma kegiatan sukarela atau sesekali, tapi kewajiban yang melekat pada bisnis sehari-hari. Langkah keempat adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan CSR, di mana perusahaan wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemegang saham dan masyarakat luas. Laporan ini berguna untuk mengevaluasi seberapa efektif CSR berjalan, sekaligus sebagai bukti transparansi perusahaan. Terakhir, ada langkah pengawasan dan evaluasi, di mana pelaksanaan CSR diawasi oleh organ perusahaan seperti direksi dan komisaris, dan bisa melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program CSR selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta aturan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab sosial perusahaan itu sebenarnya adalah hasil dari dampak hukum dan sosial yang muncul akibat operasi bisnis yang dilakukan perusahaan di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab ini bukan cuma soal mengejar profit semata, melainkan juga melibatkan kewajiban perusahaan kepada semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan usahanya. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan mencakup:

1. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup

Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar kegiatan usahanya tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban melakukan pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah, serta melakukan pemulihan lingkungan apabila terjadi

kerusakan akibat aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi sekarang dan mendatang.

2. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Kerja

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja sebagai salah satu unsur utama dalam kegiatan usaha. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, seperti pemberian upah yang layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial, serta kepastian kerja yang adil. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, nondiskriminatif, dan menghormati martabat pekerja. Pemenuhan tanggung jawab terhadap tenaga kerja merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan industrial.

3. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Sekitar

Perusahaan juga punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar area operasionalnya. Nah, tanggung jawab ini biasanya dijalankan lewat keterlibatan perusahaan dalam upaya naikin kesejahteraan sosial dan ekonomi warga setempat. Misalnya, mereka bisa bikin program buat memberdayakan masyarakat, tingkatin akses pendidikan, berikan layanan kesehatan, dukung pengembangan usaha kecil-kecilan, atau lakuin kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat. Intinya, tujuan dari tanggung jawab ini ya buat bikin hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan sama masyarakat, sekaligus kurangi risiko bentrok sosial yang bisa muncul dari kegiatan bisnis mereka.

4. Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Perusahaan kan punya kewajiban besar banget buat jagain kepentingan konsumen, ya? Mereka harus bener-bener pastiin kalau barang atau layanan yang mereka jual itu aman, berkualitas, dan sesuai sama aturan yang udah ada. Bayangin kalau beli sesuatu yang nggak aman, bisa-bisa bahaya banget buat kita. Lagian, mereka juga harus kasih informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang produknya. Jangan ada yang disembunyiin, supaya konsumen bisa pilih dengan keputusan yang matang. Dan yang nggak kalah penting, kalau konsumen akhirnya rugi karena pakai produk itu, perusahaan harus bertanggung jawab penuh. Ini bukan sekadar peraturan, tapi juga bagian dari etika bisnis yang sehat. Semuanya ini soal keadilan dalam interaksi antara pengusaha dan orang-orang yang pakai produknya. Kalau semua perusahaan ikut aturan ini, dunia bisnis pasti jadi lebih fair dan nyaman buat kita semua.

Di Indonesia, aturan soal tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut CSR udah berkembang cukup cepat dari segi hukum. Sekarang, CSR nggak lagi dianggap cuma sebagai tugas moral atau kegiatan sukarela dari perusahaan, tapi udah berubah jadi kewajiban resmi yang harus ditaati secara hukum. Dasar hukum pokoknya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 dari undang-undang itu dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor atau yang terkait dengan sumber daya alam harus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aturan ini menunjukkan perubahan besar dalam pandangan hukum perusahaan di negeri kita, di mana bisnis nggak cuma harus jawab ke pemilik saham, tapi juga punya tanggung jawab ke masyarakat dan alam sekitarnya. Selanjutnya, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menekankan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu harus dimasukkan ke dalam anggaran biaya perusahaan, dan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip yang pantas serta adil. Dengan ketentuan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak lagi dipahami sebagai komitmen sukarela, tetapi telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan tertentu, terutama perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun jenis dan bentuk sanksinya belum diatur secara tegas dan terperinci. Untuk melanjutkan ketentuan yang ada di Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang khusus membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan terbatas. Aturan ini memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis soal cara menjalankan CSR, mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan, sampai pada bagian pertanggungjawaban. Di dalamnya, ditegaskan bahwa tanggung jawab atas pelaksanaan CSR itu ada di tangan direksi, dan perusahaan wajib melaporkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai cara menunjukkan akuntabilitas mereka. Selain itu, aturan soal kewajiban CSR juga

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengharuskan semua investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, CSR jadi elemen wajib dalam dunia investasi di Indonesia, dan berperan sebagai alat hukum yang memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak cuma berdampak positif secara ekonomi, tapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam dunia Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut BUMN, peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatur lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN. Undang-undang itu mewajibkan BUMN untuk ikut serta secara aktif dalam membina usaha kecil serta masyarakat di sekitar mereka, melalui inisiatif seperti program kemitraan dan bina lingkungan. Aspek tanggung jawab sosial perusahaan juga erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan kata CSR, kewajiban perusahaan untuk mencegah pencemaran lingkungan, melakukan pemulihan, dan menjaga kelestarian ekosistem sering kali dijalankan melalui program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, undang-undang ini berperan sebagai dasar hukum penting untuk menekankan dimensi lingkungan dalam praktik CSR. Atas penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagaimana regulasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan tentu serupa bertebaran di Indonesia. Sehingga atau entah langsung ukuran- ukuran dinamakan CSR atau tidak langsung mendukung hukum perusahaan Akan masalah sosial or lingkungan Meskipun pada teori itu, tesis dari CSR memiliki daya hukum yang kuat -- pada kenyataannya tetap saja terdapat banyak kesulitan untuk berlaku (contohnya konsistensi pelaksanaan). Alhasil, masalah ini Calvin dikutip terus-menerus. Pasalnya harus diberi hukuman Sedangkan regulasi ini ditargetkan dapat menunjukkan apakah pemerintah memang serius dalam melakukan perusahaan tendangan dapat ialah aktivitas yang ramah masyarakat sekalian dan pelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Corporate Social Responsibility (CSR) sekarang sudah didukung oleh landasan hukum yang solid, sehingga tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab moral semata bagi perusahaan. Di dalam kerangka hukum Indonesia, CSR secara tegas diwajibkan secara hukum untuk sejumlah perusahaan tertentu, terutama yang terlibat dalam bisnis di sektor atau terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Perkembangan ini menandai perubahan besar dalam pandangan hukum perusahaan di Tanah Air, yang sebelumnya hanya mengejar profit semata, kini beralih ke pendekatan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku umumnya melibatkan beberapa langkah utama: mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, eksekusi program, hingga pelaporan dan akuntabilitas. Program-program CSR ini wajib dirancang sebagai elemen dari strategi perusahaan, dianggarkan sebagai bagian biaya operasional, dijalankan dengan konsisten, dan dilaporkan melalui dokumen tahunan serta sidang Rapat Umum Pemegang Saham. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas sesekali, melainkan komponen esensial dalam praktik tata kelola perusahaan yang efektif, atau yang dikenal sebagai *good corporate governance*.

Di Indonesia, cara-cara perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya cukup beragam dan biasanya disesuaikan dengan sifat bisnis mereka serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR bisa diterapkan di sektor sosial, misalnya dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesempatan pendidikan, dan menyediakan layanan kesehatan; di bidang lingkungan, seperti mengelola sampah, memperbaiki ekosistem, dan melestarikan alam; serta di aspek ekonomi, melalui dukungan terhadap usaha kecil, mikro, dan menengah. Keragaman ini memang memberikan kelenturan dalam implementasi CSR, tapi di balik itu, bisa juga menyebabkan variasi dalam mutu dan dampak program dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

Namun, di Indonesia, peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terdapat dalam sejumlah undang-undang dan peraturan. Ini termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta beberapa peraturan lain di sektor terkait. Meskipun cukup kuat dari sudut pandang hukum, masih

ada beberapa masalah dalam praktiknya. Misalnya, tidak banyak bisnis yang dapat memenuhi kewajiban CSR mereka dan tidak banyak persyaratan hukum yang jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibuk nana kartika selaku dosen mata kuliah hukum perusahaan dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan rekan saya yang mana telah berkontribusi untuk penelitian dan akhirnya penelitian ini selesai dengan baik

REFERENSI

- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2018). Hukum perusahaan dan kepailitan. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Oxford, England: Capstone Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Bandung, Indonesia: Angkasa.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 15 huruf b).
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2)).
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6).
- Suharto, E. (2010). CSR & comdev: Investasi kreatif perusahaan di era globalisasi. Bandung, Indonesia: Alfabeta.